



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 94 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN LEKSONO, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN KALIWIRO,  
DAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pemberhentian dengan alasan dimutasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 800/0267/2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo tertanggal 14 Juli 2023;
  5. Usulan Pergantian Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Leksono Nomor 800/148 tanggal 14 Juli 2023;
  6. Usulan Pergantian Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Sukoharjo Nomor 274/224/SKHJ/2023 tanggal 14 Juli 2023;
  7. Usulan Pergantian Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Kaliwiro Nomor 270/289/2023 tanggal 14 Juli 2023;
  8. Usulan Pergantian Sekretaris Sekretariat PPK Kecamatan Garung Nomor 036/PL.01.1-SD/3307-12/2023 tanggal 14 Juli 2023;

9. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 208.1/PP.04.1-BA/2023 tentang Pemberhentian dan Penggantian Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Wonosobo untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN SEKRETARIS SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN LEKSONO, KECAMATAN SUKOHARJO, KECAMATAN KALIWIRO, DAN KECAMATAN GARUNG KABUPATEN WONOSOBO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Ngadenan Hadi Priyono,S.Sos	Laki-laki	Leksono
2.	Sukardi,S.IP.,M.Si	Laki-laki	Sukoharjo
3.	Rohmat,S.IP.,M.M	Laki-laki	Kaliwiro
4.	Alfun Haka,S.E	Laki-laki	Garung

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Sukardi,S.IP.,M.Si	Laki-laki	Leksono
2.	Drs. Sri Prayoga Dwiyono,M.M,	Laki-laki	Sukoharjo
3.	Ahmad Roqib,S.E.,M.M	Laki-laki	Kaliwiro
4.	Rohmat,S.IP.,M.M	Laki-laki	Garung

Sebagai Sekretaris Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kecamatan Leksono, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Kaliwiro, dan Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo

- KETIGA : Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan sekretariat yang dibentuk untuk membantu Panitia Pemilihan Kecamatan menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan Tahun 2024;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak ditetapkan keputusan ini sampai dengan bulan April tahun 2024;

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 15 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd.

ASMA' KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

  
Dheby Puspa Sari

